

ABSTRAK

Nadia Jaksi Ahalia: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/Pn.Pbm Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Tindakan ini dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr, yang hukumannya ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat pelanggaran. Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik pelaku, dan mencegah terulangnya perbuatan serupa, dengan tetap mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umat.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri nomor 272/Pid.Sus/2023/Pn.Pbm, dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 272/Pid.Sus/2023/Pn.Pbm dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan keluarga. Kerangka berpikir ini menekankan penerapan hukuman ta'zīr oleh hakim untuk memberikan sanksi yang adil, sesuai dengan maqasid al-syari'ah, yang bertujuan melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan. Pendekatan ini juga mengkaji sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan keluarga yang aman dan harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Data diambil dari analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum terkait, baik dari hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Analisis ini memungkinkan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum dalam kasus, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Prabumulih dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam merupakan pelanggaran serius yang mengancam keselamatan korban. Hukum Islam menekankan keadilan dan kemaslahatan manusia dalam penjatuhan hukuman untuk mencegah pengulangan perbuatan. KDRT dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr, di mana hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman tanpa batasan tertentu dari syariat. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 272/Pid.Sus/2023/Pn.Pbm menunjukkan bahwa hukuman ta'zīr, seperti penjara, bertujuan memberikan efek jera dan mendidik pelaku, dengan tetap memperhatikan keadilan dan dampak terhadap korban.